

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah dengan Bahasa latin *Delictum* atau *Delicta* namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁴

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit* disebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education dan PuKAP, 2012, hal. 18-19

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam bukunya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa ada tujuh istilah *strafbaar feit* yang di kenal di Indonesia. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.¹⁵

H.R Abdussalam merumuskan bahwa: “Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.”

Simons mengemukakan bahwa *straffbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Van Manel merumuskan *strafbaar feit* adalah: “kelakuan orang (menselijke gedraging) yang di rumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang oatut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁶

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut : “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap

¹⁵ Adami Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 67

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hal. 56.

tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁷

Menurut kamus hukum, tindak pidana adalah: “suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.”

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu¹⁸.

Dari banyaknya istilah tentang *strafbaarfeit*, penulis berpendapat menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan RUU KUHP Tahun 2007 serta pada praktik penegakan hukum yakni putusan pada Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan sebagainya.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 182.

¹⁸ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, , Surabaya: Reality Publisher, 2009, hal. 651

Perbedaan definisi diatas tidak menjadi masalah asalkan diketahui maksudnya dan dalam hal ini yang terpenting adalah isi dari pengertian tindak pidana dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional sebagai berikut:

“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”¹⁹

2. Unsur-unsur tindak pidana

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif¹⁷ dan segi objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁹ M. Hamdan, , *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, , Bandung: Mandar Maju 2010, hal. 35

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam KHUP juga membagi unsur-unsur tindak pidana dari segi unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:

- a. Unsur Subjektif:
 - 1) Unsur kesalahan dan
 - 2) Unsur melawan hukum.
- b. Unsur objektif:
 - 1) Unsur tingkah laku;
 - 2) Unsur akibat konstitutif;
 - 3) Unsur keadaan yang menyertai;
 - 4) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 - 5) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
 - 7) Unsur objek hukum tindak pidana;
 - 8) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 - 9) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Adapun batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni

Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut paham dualisme, dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut paham monisme.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :²⁰

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, Karena kalimat diancam dengan hukuman berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi hukuman/pidana.

Menurut bunyi batasan yang di buat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 98

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang di muka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur

mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan di temukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat di bedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak

memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa

tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan

tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat;
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang di rumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda, begitu pula pengertian dari tindak pidana itu sendiri berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Mengenai pengertian dari penipuan, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

- a) Penipuan menurut pengertian Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan berasal dari kata tipu yang berarti adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan,

mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu serta perkara menipu.²¹

b) Penipuan menurut pengertian KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penulis akan menguraikan sebagai berikut Pasal 378 KUHP: "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang". Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar".²²

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012 hal. 1471

²² R. Sugandhi, , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasarannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2010, hal. 396

Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Pidana bagi tindak pidana penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi tindak pidana penipuan dipandang lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena pada tindak pidana penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah penggelapan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Setiap pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 yang mempunyai jenis-jenis penipuan yang berbeda-beda. jenis-jenis penipuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;
- 2) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan;
- 3) Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya.
- 4) Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang;
- 5) Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perangsuransi;

- 6) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan;
- 7) Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*;
- 8) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli;
- 9) Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*;
- 10) Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;
- 11) Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;
- 12) Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;
- 13) Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembagunan atau pemborongan;
- 14) Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang;
- 15) Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan;
- 16) Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik;
- 17) Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
- 18) Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu; \

- 19) Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan;
- 20) Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengadilan;
- 21) Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga; dan
- 22) Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

Penulis akan menguraikan pasal-pasal yang mengatur jenis-jenis dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395, yakni sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

”Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Pasal 379 KUHP:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 278, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu lebih dari Rp.250,- dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Pasal 379a KUHP:

“Barangsiapa membuat pencaharianya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu

dengan tidak melunaskan sams sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 380 KUHP:

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,-, dihukum

1e. barangsiapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda yang asli pada aatau didalam suatu buatan tentang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan dengan maksud supaya orang percaya dan menerima, bahwa buatan itu sebenarnya dibuat oleh orang yang namanya atau tandanya ditaruh pada atau didalam buatan itu;

2e. barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia sesuatu buatan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan yang diatasnya atau didalamnya ditaruh sesuatu nama atau tanda palsu atau nama yang dipalsukan seolah-olah buatan itu sebenarnya asal buah tangan orang yang namanya atau tandanya palsu ditaruh pada atau didalam buatan itu.

(2) Buatan itu jika kepunyaan terhukum, dapat dirampas.

Pasal 381 KUHP:

“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia

menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.”

Pasal 382 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan syah memegang surat penanggungan barang dikapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapkan kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal 382 bis KUHP:

“Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena bersaing curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 13.000,00-, jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.”

Pasal 383 KUHP:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli:

- 1) dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli;
- 2) tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat.”

Pasal 383 bis KUHP:

“Pemegang surat pengangkutan dilaut (*cognossement*) yang dengan sengaja mempunyai beberapa lembar surat *cognossement* serta telah diikat dengan perjanjian hutang untuk keperluan beberapa orang yang harus mendapatnya, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Pasal 384 KUHP:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 383, jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Pasal 385 KUHP:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum:

- 1) barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

- 2) barang siapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit tanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain;
- 3) barang siapa dengan maksud yang serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan;
- 4) barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;
- 5) barang siapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.
- 6) Barang siapa dengan maksud yang serupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada orang lain.”

Pasal 386 KUHP:

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang, sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain.

Pasal 387 KUHP:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari sesuatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu mengerjakan perbuatan itu atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan sesuatu akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau barang, atau bagi keselamatan negara waktu ada perang.
- (2) Dengan hukuman itu juga dihukum barang siapa diwajibkan mengawasi pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

Pasal 388 KUHP:

- (1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan balatentara laut atau darat melakukan akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara waktu ada perang, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan mengawasi penyerahan barang itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

Pasal 389 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Pasal 390 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Pasal 391 KUHP:

“Barangsiapa yang diwajibkan dirinya atau memberi pertolongan akan menjual surat utang dari sesuatu negeri atau dari sebagian negeri atau dari sesuatu balai umum atau saham atau surat utang dari sesuatu perkumpulan, balai atau perseroan, mencoba membujuk umum supaya membeli atau turut mengambil bahagian, dengan sengaja menyembunyikkan atau merusakkan keadaan atau hal ikhwal yang sebenar-benarnya atau membayangkan keadaan atau hal ikhwal yang palsu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 392 KUHP:

“Pedangang, pengurus atau komisaris (pembantu) perseroan yang tidak bernama maskapai andil Bumiputera atau dari perkumpulan koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca (balans) yang tidak benar, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”

Pasal 393 KUHP:

- (1) Barangsiapa membawa masuk ke negara Indonesia dengan tidak jelas akan dibawa keluar lagi, atau menjual, menawarkan menyerahkan, membagikan atau menyediakan untuk dijual atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau dengan sepatutnya harus disangkanya, bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya, diletakkan nama palsu, firma atau merek yang menjadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama sebuah tempat yang tentu dengan ditambahkna nama atau firma palsu ataupun sekira pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya diletakkan nama tiruan, firma atau merek yang demikian walaupun dengan perubahan sedikit, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,-
- (2) Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak penghukuman dahulu bagi tersalah Karena kejahatan yang semacam itu juga, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan.

Pasal 393 bis KUHP:

- (1) Pengacara yang dengan sengaja memasukkan atau suruh memasukkan keterangan tentang tempat tinggal atau tempat kediaman orang yang tergugat atau orang yang berutang, dalam surat yang berisi gugat bercerai atau gugat membebaskan laki/isteri dari pada kewajiban tinggal serumah (bercerai dari meja makan dan tempat tidur) atau dalam permintaan palit, maupun dalam surat yang bersangkutan dengan itu sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa keterangan itu berlawanan dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.

- (2) Dihukum dengan hukuman yang sama, laki/isteri yang menggunakan atau penagih utang yang atas permintaannya dituntutkan permintaan palit, yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu seperti dimaksudkan dalam ayat (1) kepada seorang pengacara.

Pasal 394 KUHP:

“Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali bagi kejahatan yang diterangkan dalam (ayat kedua dari pasal 393 bis itu) sekedar kejahatan itu dilakukan mengenai keterangan tentang tergugat bercerai atau gugat membebaskan laki/isteri daripada kewajiban tinggal serumah”

Pasal 395 KUHP:

- (1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini hakim dapat memerintahkan supaya mengumumkan keputusannya dan tersalah dapat di pecat dari menjalankan jabatannya, dalam mana dilakukannya kejahatan itu.
- (2) Pada waktu menjatuhkan hukuman Karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 378, 382, 385, 387, 388, dan 393 bis, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35.²³

3.Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 2015, hal. 260

- a. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapus piutang;
- b. Maksudnya hendak menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum;
- c. Membujuknya itu harus memakai cara-cara tertentu yaitu:
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Memakai keadaan palsu
 - 3) Memakai tipu daya
 - 4) Mempergunakan karangan perkataan bohong²⁴.

Jadi maksud membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Nama palsu yaitu nama yang bukan nama sendiri, nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi jika ditulis, dianggap sebagai menyebut nama palsu.

Keadaan palsu artinya mengaku dan bertindak misalnya sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan penjabat-penjabat itu.

Tipu daya yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdas, salah satu tipu yang begitu licinnya, sehingga seorang yang berkecerdasan normal dapat tertipu. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya.

Karangan perkataan-perkataan bohong artinya suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun demikian rupa, sehingga

²⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 2014, hal. 134

kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Dalam bukunya, Yahman menggolongkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP menjadi dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan subjektif:

1. Unsur objektif yaitu membujuk/ menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak:
 - a) Memakai nama palsu;
 - b) Martabat/keadaan palsu;
 - c) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
 - d) Menyerahkan sesuatu barang;
 - e) Membuat utang;
 - f) Menghapuskan piutang.²⁵

Nama palsu atau martabat palsu, yang di maksud dengan nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal dalam *Code Penal* Perancis tentang penipuan (Pasal 405 C.P.) tidak menggunakan perkataan “memakai nama palsu”, akan tetapi perkataan “menggunakan” nama palsu. Hal ini menimbulkan suatu perbedaan pendapat, bertitik tolak dari perbedaan dapat dilihat Hoge Raad 19 Juni 1855, W. 1783 seorang laki-laki menggerakkan seorang pesuruh, yang datang menyampaikan suatu bungkus kepada seorang wanita untuk menyerahkan bungkus itu kepadanya, dengan

²⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2014, hal.113

mengakui bahwa ia mempunyai anak perempuan dengan nama yang tertera pada bungkusan itu, padahal bukan keadaannya. Orang itu dipidana karena penipuan dengan sarana mempergunakan nama palsu juga memakai martabat palsu.

Tipu muslihat yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperalat orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu. Dalam perkembangannya tipu muslihat terjadi perbedaan pendapat oleh para sarjana, perkataan tipu muslihat pertama kali dipakai oleh Modderman, yang mengusulkan dalam Komisi *de Wal* untuk merumuskan sarana penipuan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu atau kualitas palsu, atau dengan tipu muslihat, diancam dengan pidana karena penipuan."

Rangkaian kebohongan, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.

Pada permulaan abad ke-19 dalam rencana *Lijfsrafflijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Pidana Siksaan Badan) tahun 1804 dan juga dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Kriminal) tahun 1809, pembuat undang-undang merangkuh lebih jauh setiap perbuatan curang diancam dengan pidana. Dalam

perkembangannya di samping rangkaian kebohongan tipu muslihat juga untuk dipertahankan sebagai perlengkapan untuk menghadapi perbuatan pidana yang dilakukan tanpa mengucapkan suatu perkataan pun.

Menurut de Pinto, yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berpikir sehat dapat menjadi korban.

Menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk “ orang lain, yaitu memengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terperdaya karenanya.

Barang yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil, sedangkan barang yang tidak berwujud antara lain aliran listrik, dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdasnya.

Membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiel orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

2. Unsur-unsur subyektif

a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Dengan maksud, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksud di sini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. Terkait dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penipuan pasal 378 KUHP yaitu merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*). Arti dari “dengan tujuan menguntungkan” menurut P.A.F Lamintang mengemukakan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain secara materiil harus terjadi.

b) Dengan melawan hukum;

Istilah melawan hukum, (*wederrechtelijk*) sebagaimana dalam ajaran hukum pidana untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi dua syarat yang sifatnya kumulatif yaitu melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan/*mens rea*). Dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik, pertama kali harus dibuktikan. Langkah selanjutnya di tentukan unsur pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan). Untuk pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan) meliputi dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat, adanya kaitan psikis antara pembuat dan

perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*), tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

R Sugandhi mengemukakan unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 KUHPidana, maka unsur delik penipuan sebagai berikut : Yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan :

1. Tipu muslihat
2. Rangkaian kebohongan
3. Nama palsu
4. Keadaan palsu.

Lebih lanjut R Sugandhi mengemukakan dan menjelaskan unsur-unsur penipuan menurut Pasal 378 KUHPidana tersebut sebagai berikut:

- a. Membujuk ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang mempengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak ada melakukan perbuatan itu;
- b. Mengenai barang yang dimaksud disini (Pasal 362 KUHPidana);
- c. Mengenai pembuat utang atau menghapus piutang (Pasal 368 KUHPidana);
- d. Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwah sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula orang yang ditunjuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan dengan orang lain;

- e. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, berarti menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak;
- f. Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rupa sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal yang ditipukan itu;
- g. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;
- h. Nama palsu ialah nama yang bukan sebenarnya;
- i. Keadaan palsu, misalnya orang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak seolah-olah punya jabatan.

Mengenai barang tidak diberikan defenisi yang tepat apakah itu milik sendiri atau itu milik orang lain. Jadi membujuk orang lain supaya menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat dikenakan Pasal ini, asal saja unsur lainnya dapat dipenuhi. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang telah diungkapkan tersebut maka seorang pelaku penipuan yang bersangkutan dapat dipidana apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi satu sama lain.

C. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi

komputer khususnya internet.²⁶ Kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.²⁷

Kejahatan Dunia Maya memiliki karakteristik unik yaitu :

- a. Ruang lingkup kejahatan
- b. Sifat kejahatan
- c. Pelaku kejahatan
- d. Modus kejahatan
- e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan di atas, maka *cybercrime* diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

- a. *Cyberpiracy*: Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau *software* tersebut lewat teknologi komputer.
- b. *Cybertrespass*: Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.
- c. *Cyber vandalism*: Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer.²⁸

²⁶ Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012. hal.25

²⁷ Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hal.31

²⁸ Abdul Wahidi dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung. Refikha Aditama 2105. hal. 45

2. Jenis-Jenis Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Berdasarkan jenis aktivitasnya cybercrime dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.

b. *Konten Tidak Sah (Illegal Contents)*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

c. *Pemalsuan Data (Data Forgery)*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. *Mata-mata (Cyber Espionage)*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu system yang *computerized*

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

f. *Hijacking*

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara *illegal*, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka

dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

h. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu merekam mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identik dengan perbuatan negative, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

i. *Carding*

Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan *card credit* orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

3. Transaksi Elektronik (*E-commerce*)

Transaksi Elektronik atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.

E-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi atau individu yang didasarkan pemrosesan dan transaksi data yang digitalisasikan, termasuk suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh

bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah²⁹.

Menurut Robert E. Johnson, *e-commerce* merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama³⁰. Sedangkan menurut Gary Coulter & John Buddemen, *e-commerce* berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk yang semuanya di kerjakan melalui internet.

Meskipun istilah *e-commerce* baru memperoleh perhatian beberapa terakhir ini, tetapi *e-commerce* telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 tahun. *E-commerce* merupakan bidang yang multidisipliner yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data, pembelian dari penjualan, penagihan dan pembayaran, manajemen jaringan distribusi dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum lainnya.

Pada saat ini, kita menggunakan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak perlu mengacuhkan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkannya. Misalnya, penarikan uang dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), membayar bensin di pompa bensin dengan menggunakan ATM Cards atau *credit card* atau *debit card*.

Penggunaan ATM Cards atau *Credit Cards* di dalam perdagangan telah menjadi suatu yang biasa, karena tidak lagi merasa bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah sesuatu yang tidak biasa. Mekanisme transaksi elektronik dengan

²⁹ Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hal.48

³⁰ Andi, Hamzah, *Aspek-Aspek Di Bidang Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017. hal.49

e-commerce dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual di suatu *website* melalui *server* yang berada di Indonesia.³¹

Adapun cara transaksi *e-commerce*, permintaan pelanggan dikirim ke pedagang, kemudian setelah diterima oleh pedagang dan diverifikasi oleh pedagang, kemudian pelanggan yang melakukan pembayaran yang kemudian akan masuk ke server pembayaran.

Terdapat tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. *E-customer* dan *e-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui *server* yang disewa dari *Internet Server Provider* (ISP) oleh *e-merchant*.
- b. Transaksi melalui *e-commerce* disertai *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *e-merchant* telah meletakkan klausula kesepakatan pada *websitenya*, sedangkan *e-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.
- c. Penerimaan *e-customer* melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai perwujudan dan kesepakatan yang tentunya memikat pihak *e-merchant*.
- d. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*.
- e. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *e-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.

³¹ Andi, Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 50

4. Pengertian Bisnis Online

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua³².

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dkk., bahwa jual beli *online* atau bisnis

online adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media *electronic (digital medium)* di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan *medium* ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*.

Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional. Bisnis *online* adalah sebuah cara promosi atau menawarkan barang atau jasa yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Untuk mudahnya pengertian bisnis *online* adalah menjual atau promosi yang dilakukan dengan cara *online* atau menggunakan internet dengan saling berkomunikasi.

Menurut Edmon Makarim³³, pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses pengikatan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi

³² Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 2017, hal. 17

³³ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82

katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual-beli secara *online* yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa ternyata jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual-beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik

bagi pihak penjual maupun pembeli. Namun, di sisi lain transaksi jual beli *online* akan menimbulkan perbuatan curang dengan cara melakukan penipuan, apabila barang yang dibeli ataupun dipesan tidak pernah dikirim, sedangkan uang sudah dikirim melalui rekening.

5. Jenis-Jenis Bisnis Online

a. HYIP (*High Yield Investment Program*)

HYIP atau *High Yield Investment Program* merupakan program investasi yang tumbuh dan berkembang pesat terutama saat ini. Perkembangan *hyip* di internet sendiri baru dirasakan sekitar tahun 2003–2004 dan tahun 2009 telah berkembang hingga saat ini dan akhirnya ada juga ada orang Indonesia yang memulai bisnis ini baik menjadi investor maupun pemilik.

b. *Affiliate Marketing*

Affiliate marketing adalah bisnis yang memasarkan produk perusahaan/orang lain melalui *online*, dalam hal dengan menggunakan media website, blog, dan lain sebagainya dengan kesepakatan yang telah ditentukan yaitu sistem bagi hasil bekisar 30%-70%.

c. PPC Publisher (*Pay Per Click Publisher*)

Pay Per Click Publisher adalah suatu program bisnis *online* berupa iklan konten/*text* dan gambar/ *banner* dari seorang atau perusahaan yang memberikan komisi atau akan melakukan pembayaran apabila iklan yang terpasang tersebut diklik oleh pengunjung, utamanya yang telah menjadi member program tersebut.

d. PTC (*Paid To Click*)

Paid To Click merupakan suatu program bisnis *online* perantara antara pemasang iklan dan anggota (*member*) program ptc tersebut. Beberapa bisnis *online* ptc yang paling populer seperti *neobux*, *probux*, *clicksense*, *nerdbux* dan lain-lain.

e. PTR (*Paid To Review*)

Paid To Review adalah bisnis *online* untuk menghasilkan uang yang sangat mudah di kerjakan, cukup dengan mengulas atau *review* suatu produk dari *advertiser*/pemasang iklan.

f. *Advertiser*

Advertiser adalah bisnis *online advertiser* merupakan jasa pasang iklan berbayar dimana dalam proses kerjanya biasa pihak terkait membuat satu halaman dinamis/statistik *web/blognya* untuk mempermudah *customer* melihat syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk *customer* agar dapat memasang iklannya.

g. *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah bisnis *online* yang menawarkan bagi hasil baik antara pemilik bisnis dan setiap anggotanya (*member*), sebagai contoh bisnis *online revenue sharing* seperti *Adhitprofits*, *Clickzor* dan lain sebagainya. Kebanyakan bisnis *online revenue sharing* berbasis jasa layanan iklan, dan yang menjadi produk andalannya adalah trafik bagi setiap member yang memasang iklan didalamnya.

